



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1470 /DPUPR/2022

TENTANG

RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUS DAN FUNGSIYA
SEBAGAI JALAN PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, ditetapkan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi di Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1) sebagai Jalan Nasional, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dan perlu di ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi Di Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan alam Jaringan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ruas-Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi Di Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan Jalan Provinsi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Para Bupati/Walikota se Kalimantan Barat;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Dinas Perhubungan, Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1470 /DPUPR/2022

TENTANG RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUS DAN FUNGSINYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT

RUAS JALAN KEWENANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)	FUNGSI
1	2			3	4	5
1	001	1	K	Jalan Imam Bonjol (dalam kota Pontianak)	1,59	JKP 3
2	001	2	K	Jalan Adi Sucipto (dalam kota Pontianak)	1,50	JKP 3
3	002	1	K	Jalan Hasanuddin (dalam kota Pontianak)	0,72	JKP 3
4	002	2	K	Jalan HRA. Rachman (dalam kota Pontianak)	2,10	JKP 3
5	002	3	K	Jalan Husein Hamzah (dalam kota Pontianak)	3,78	JKP 3
6	003		K	Jalan Ya' M. Sabran (Simpang Sultan Hamid II - Tugu Alianyang)	5,67	JKP 3
7	004		K	Jalan Sei Raya Dalam I	1,10	JKP 3
8	005			Batas Pontianak - Sungai Durian	12,04	JKP 2
9	006			Sungai Durian - Rasau Jaya	16,95	JKP 2
10	007			Batas Kota Pontianak - Sungai Kakap	13,35	JKP 2
11	008			Jalan Jerendeng (dalam kota Bengkayang)	0,30	JKP 3
12	009			Bengkayang - Batas Kabupaten Landak/Bengkayang	52,50	JKP 3
13	010			Batas Kabupaten Bengkayang/Landak - Serimbu	39,65	JKP 3
14	011	1	K	Jalan Bambang Ismoyo (dalam kota Singkawang)	1,40	JKP 3
15	011	2	K	Jalan Sudirman (dalam kota Singkawang)	1,54	JKP 3
16	011	3	K	Jalan Pahlawan (dalam kota Singkawang)	13,50	JKP 3
17	012			Batas Kota Singkawang - Bengkayang	55,24	JKP 2
18	013			Sidas - Simpang Tiga	62,50	JKP 2
19	014			Ngabang - Serimbu	53,20	JKP 2
20	015			Simpang Pak Mayam - Nahaya	27,73	JKP 2
21	016			Nahaya - Simpang Amboyo Selatan	21,50	JKP 2
22	017	1	K	Jalan Tabrani (dalam kota Sambas)	4,15	JKP 3
23	017	2	K	Jalan Gusti Hamzah (dalam kota Sambas)	1,00	JKP 3
24	017	3	K	Jalan Ahmad Marzuki (dalam kota Sambas)	0,76	JKP 3
25	017	4	K	Jalan Sultan Safiuddin (dalam kota Sambas)	0,98	JKP 3
26	017	5	K	Jalan Pembangunan (dalam kota Sambas)	1,80	JKP 3
27	018			Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II (Sange Mange)	10,02	JKP 2
28	019			Telok Kalong - Simpang Bantanan II (Sange Mange)	3,35	JKP 2
29	020			Simpang Bantanan II (Sange Mange) - Tanah Hitam	14,91	JKP 2
30	021			Tanah Hitam - Merbau	25,60	JKP 2
31	022			Batas Kota Sambas - Subah	45,53	JKP 2
32	023			Subah - Ledo	13,60	JKP 2
33	024			Bodok - Meliau	42,90	JKP 2
34	025			Kembayan - Balai Sebut	54,83	JKP 2
35	026			Balai Sebut - Balai Sepuak	64,70	JKP 3
36	027			Balai Sepuak - Semubuk	44,90	JKP 3
37	028			Semubuk - Sintang	56,25	JKP 3
38	029			Sekadau - Rawak	20,15	JKP 2

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)	FUNGSI
1	2			3	4	5
39	030			Rawak - Nanga Taman	17,50	JKP 2
40	031			Nanga Taman - Nanga Mahap	21,25	JKP 3
41	032			Batas Kota Nanga Pinoh (Simpang Tahlud) - Simpang Pintas	29,17	JKP 2
42	033			Simpang Pintas - Sayan	20,12	JKP 2
43	034			Sayan - Kota Baru	23,86	JKP 2
44	035			Kota Baru - Nanga Sokan	16,50	JKP 3
45	036			Simpang Medang - Nanga Mau	38,40	JKP 2
46	037			Nanga Mau - Tebidah	32,50	JKP 2
47	038			Tebidah - Bunyau	38,20	JKP 3
48	039			Bunyau - Serawai	29,22	JKP 3
49	040			Simpang Sejiram - Semitau	26,45	JKP 2
50	041			Semitau - Suhaid	10,20	JKP 3
51	042	1	K	Jalan Jembatan Pawan I (dalam kota Ketapang)	1,30	JKP 3
52	042	2	K	Jalan WR. Supratman (dalam kota Ketapang)	1,00	JKP 3
53	042	3	K	Jalan AR. Hakim (dalam kota Ketapang)	2,01	JKP 3
54	042	4	K	Jalan Rahadi Ismail (dalam kota Ketapang)	4,25	JKP 3
55	043			Batas Kota Ketapang - Pesaguan	23,16	JKP 2
56	044			Pesaguan - Kendawangan	66,50	JKP 2
57	045			Siduk - Sukadana	21,70	JKP 2
58	046			Sukadana - Teluk Batang	49,50	JKP 2
59	047			Nanga Tayap (Simpang Betenung) - Tumbang Titi	36,50	JKP 2
60	048			Tumbang Titi - Tanjung	31,05	JKP 3
61	049			Tanjung - Marau	21,30	JKP 3
62	050			Marau - Air Upas	35,77	JKP 3
63	051			Air Upas - Manis Mata	36,60	JKP 3
64	052			Simpang Sei Gantang - Teluk Batu	73,60	JKP 3
65	053			Teluk Batu - Simpang Jemayas	29,50	JKP 3
JUMLAH					1.530,40	

* K = Kolektor

* JKP = Jalan Kolektor Primer

